

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pembiayaan Haji dan Umroh

1. Dokumen Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

- a. Copy KTP Suami Istri
- b. Copy Kartu Keluarga
- c. Copy Surat Nikah
- d. Copy NPWP (diatas 50 juta)
- e. Copy SIUP (bagi profesional atau wiraswasta)
- f. Copy TDP (bagi professional atau wiraswasta)
- g. Asli Slip Gaji Terakhir (bagi untuk karyawan)
- h. Asli Surat Keterangan Bekerja (bagi karyawan)
- i. Copy Surat Ijin Praktek (bagi profesional atau wiraswaasta)
- j. Copy Rekening Bank 3 Bulan Terakhir
- k. Copy Sertifikat (dokumen jaminan sertifikat rumah)
- l. Copy PBB Terakhir
- m. Copy IMB
- n. Copy STNK (STNK yang dijaminan mobil)
- o. Copy BPKB (BPKB yang dijaminan mobil)

2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

- a. Calon nasabah datang ke kantor BPRS Galamitra Abadi Purwodadi.

- b. Nasabah mengisi dan melengkapi Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) yang di dapat dari *customer service* serta melampirkan identitas diri.
- c. Berkas yang telah terisi lengkap diserahkan ke bagian SID untuk pengecekan BI Checking yang kemudian akan di register ke administrasi pembiayaan.
- d. Bagian administrasi pembiayaan akan menganalisa nasabah dari segi kelengkapan dokumen dalam bidang hukum, kelayakan jaminan yang diajukan oleh nasabah dan hasil BI checking yang dilakukan oleh bagian SID (Sistem Informasi Debitur).
- e. Berkas hasil analisa dari adminstrasi pembiayaan akan di sampaikan ke *Account Officer*.
- f. Selanjutnya *Account Officer* akan melakukan *survey* berdasarkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).
- g. Hasil analisa kualitatif dan kuantitatif *account officer* akan di laporkan dalam bentuk laporan rekomendasi dan di presentasikan kepada komite.
- h. Pengajuan pembiayaan disetujui atau tidaknya tergantung rapat komite. Pengajuan pembiayaan akan disetujui bila pengajuan nasabah dianggap layak. Bila tidak memenuhi kriteria untuk dibiayai, maka seluruh dokumen harus

dikembalikan pada nasabah, dan *account officer* menyampaikan penolakan tersebut kepada nasabah.

- i. AO membuat berkas yang berkaitan dengan pembiayaan yang telah disetujui komite dan nantinya di tanda tangani oleh direksi.
- j. Berkas yang telah di tanda tangani di kirim kembali ke bagian administrasi pembiayaan untuk pembuatan berkas akad.
- k. Setelah itu dari AO atau administrasi pembiayaan bisa mengkondisikan untuk realiasi pencairan.

3. Prosedur Pangajuan Pembiayaan Haji dan Umroh

Setelah pembiayaan haji di akadkan dan nasabah sudah mendapatkan pembiayaan, langkah selanjutnya untuk mendapatkan kursi atau *seat* haji, nasabah akan di antar oleh petugas bank atau mendaftar sendiri ke Kantor Kemetrian Agama Kota atau Kabupaten sesuai dengan domisili masing-masing. Pendaftaran haji khusus dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi. Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi, pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan umroh. Pendaftaran jamaah haji dilakukan sepanjang tahun dengan prinsip pelayanan keberangkatan sesuai dengan nomor urut pendaftaran (nomor porsi).

- 1) Calon jemaah haji harus memenuhi syarat pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Beragama Islam
 - b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter
 - c. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
 - d. Memiliki Kartu Keluarga, dan
 - e. Memiliki akte kelahiran atau surat kenal lahir atau buku nikah atau ijazah
- 2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud, jika huruf e tidak dimiliki, dapat diganti dengan surat keterangan dari Camat.
- 3) Bagi jemaah haji yang telah memiliki paspor yang masih berlaku, persyaratan tersebut dapat diganti dengan photo copy paapor dengan menunjukkan paspor aslinya.
- 4) Dalam hal diperlukan, gubernur dapat menetapkan surat keterangan domisili sebagai syarat pendaftaran tambahan.
- 5) Orang asing yang memiliki hubungan muhrim dengan Warga Negara Indonesia yang terdaftar sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia dapat mendaftar sebagai jemaah haji.

- 6) Hubungan muhrim sebagaimana dimaksud adalah suami, istri, atau anak kandung yang dibuktikan dengan buku/akta nikah atau akta kelahiran.
- 7) Orang asing sebagaimana dimaksud harus memiliki paspor dan dokumen keimigrasian tinggal di Indonesia yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan.
- 8) Prosedur pendaftaran adalah sebagai berikut:
 - a. Calon Jemaah haji mengisi Surat Permohonan Pergi Haji (SPPH) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan calon jemaah haji khusus mengisi SPPH di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud.
 - b. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud, calon jemaah haji harus menyerahkan pas foto terbaru ukuran 3x4 cm sebanyak 10 lembar dengan latar belakang warna putih.
 - c. Calon jemaah haji menerima lembar SPPH yang sudah ditandatangani dan disahkan oleh petugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diserahkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran) BPIH.
 - d. Calon jemaah haji membayar setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan jemaah haji khusus sebesar

USD 4.000 melalui BPS BPIH untuk mendapatkan nomor porsi.

- e. Setelah BPS BPIH mentransfer setoran awal BPIH ke rekening Menteri Agama dan mendapatkan nomor porsi bagi calon jemaah haji, BPS BPIH mencetak lembar bukti setor awal BPIH sebanyak 5 lembar.
- f. Lembar bukti setor sebagaimana dimaksud, dilegalisasi dan masing-masing diberi foto 3x4 cm dengan peruntukan:
 - 1) Lembar pertama (asli) untuk calon jemaah haji.
 - 2) Lembar kedua untuk BPS BPIH.
 - 3) Lembar ketiga untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
 - 4) Lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - 5) Lembar kelima untuk Kantor Kementerian Agama Pusat cq Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh.
- g. Calon jemaah haji melaporkan dan menyerahkan lembar ketiga, keempat dan kelima bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi jemaah haji khusus.

- h. Pelaporan dan penyerahan lembar bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembayaran setoran awal BPIH.
- i. Calon jemaah haji wajib hadir sendiri untuk proses pendaftaran jemaah haji.
- j. Pada saat pendaftaran calon jemaah haji khusus sebagaimana dimaksud harus telah menentukan PIHK yang menjadi pilihannya dan daftar PIHK (Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus) yang telah mendapat izin Menteri.

4. Pelaksanaan Pembiayaan Haji dan Umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Adanya produk pembiayaan haji dan umroh yang diluncurkan perbankan syariah memberikan manfaat dan kerugian yang juga menyertainya. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah terbantu dengan adanya pembiayaan haji dan umroh, sehingga masyarakat dapat mewujudkan impiannya untuk dapat menunaikan ibadah haji. Kerugianpun menyertai disamping manfaat yang ditimbulkan dari produk pembiayaan ini yaitu deretan *wating list* keberangkatan haji yang dari tahun ke tahun semakin lama. Mungkin *waiting list* akan menjadi permasalahan bagi calon jemaah haji yang benar-banar mampu untuk membayar Biaya Penyelenggaraan

Ibadah Haji tanpa adanya bantuan pembiayaan dari perbankan syariah.

Sedangkan masyarakat yang membayar setoran awal Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji dengan adanya bantuan pembiayaan dari bank, akan merasa baik-baik saja dengan *waiting list* yang mereka rasakan. Rentan waktu *waiting list* dimanfaatkan oleh masyarakat yang menerima pembiayaan haji dan umroh untuk melunasi angsuran pembiayaan haji dan umroh sebelum keberangkatan haji. Menurut KH. Amin Rais sendiri lebih banyak manfaat dan masalah yang ditimbulkan dari adanya produk pembiayaan haji dan umroh antara lain bagi umat Islam, UMKM, bank syariah, bangsa dan negara.

Produk pembiayaan haji dan umroh akan meringankan umat Islam, dana haji yang sudah terkumpul sangat potensial untuk pembangunan ekonomi rakyat (umat), dana haji bagi bank syariah juga sangat berpotensi untuk mendongkrak pertumbuhan perbankan syariah, dana haji tersebut juga dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.¹

Produk pembiayaan haji dan umroh di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi adalah produk yang ditujukan untuk

¹ www.dakwahtuna.com diakses pada 5 Juni 2017

semua elemen masyarakat yang mempunyai niat untuk melaksanakan umroh maupun haji. Produk ini terbilang baru karena diresmikan pada akhir tahun 2016. Produk ini bertujuan untuk memjembatani masyarakat yang masih kekurangan dana untuk melaksanakan haji atau umroh. Produk ini dapat memberikan pembiayaan penuh untuk pendaftaran setoran awal BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) maupun sesuai kebutuhan nasabah, misalnya nasabah telah mempunyai dana sebesar 10 juta, dana yang diperlukan untuk pendaftaran BPIH sebesar 25 juta, maka kurangnya dana sebesar 15 juta, BPRS Gala Mitra dapat memberikan pembiayaan untuk menutupi kekurangan tersebut dengan jangka waktu maksimal 4 tahun. Sedangkan pembiayaan umroh disesuaikan dengan paket umroh yang diinginkan nasabah. Paket umroh ini tergantung pada pilihan paket perjalanan yang diinginkan dan harga dapat berubah sesuai dengan kurs dollar yang berlaku.

Produk pembiayaan haji dan umroh merupakan produk baru yang diluncurkan pada akhir tahun 2016, sehingga masih sedikit nasabah yang menggunakan produk pembiayaan ini. BPRS Gala Mitra Abadi bekerja sama dengan biro haji dan umroh Patuna sehingga mempermudah masyarakat baik dari segi dana maupun perjalanan haji atau umroh. Strategi pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk pembiayaan ini pihak BPRS Galmitra

Abadi menjalin kerja sama dengan biro haji dan umroh, kantor-kantor, majelis-majelis pengajian, instansi, pameran, guru-guru yang ada di sekolah, dimulai dari lingkungan sekitar seperti saudara, dan lain-lain.

Rencananya BPRS Gala Mitra Abadi akan menambah kerja sama dengan biro haji dan umroh lebih banyak lagi. Hal ini bertujuan agar masyarakat yang datang ke biro haji/umroh dan masih kekurangan dana untuk melaksanakan haji atau umroh dapat direkomendasikan untuk pengajuan pembiayaan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terkait dana karena BPRS Gala mitra Abadi Purwodadi dapat membantu untuk memenuhi kekurangan tersebut. Strategi lainnya dengan cara aktif memasarkan atau menawarkan kepada nasabah-nasabah baru maupun lama yang telah loyal dengan cara mempresentasikan produk pembiayaan ini.

B. Menelaah Akad Yang Digunakan Dalam Produk Pembiayaan Haji Dan Umroh

Pembiayaan haji dan umroh yang ada di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi termasuk kedalam pembiayaan multijasa dengan akad *ijarah*. Produk pembiayaan multijasa merupakan produk unggulan di BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi. Pembiayaan *ijarah* multijasa adalah produk pembiayaan dalam

memenuhi kebutuhan atas manfaat akan suatu jasa. Sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan *ijarah* multijasa berasal dari beberapa pihak, yaitu para nasabah, partisipasi modal dan investasi khusus. Jangka waktu dalam pembiayaan ini berjangka pendek karena bank bertujuan meminimalisir resiko dalam pembiayaan multijasa.

Fitur dan Mekanisme pembiayaan multijasa atas dasar akad *ijarah* antara lain:

1. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi *ijarah* dengan nasabah.
2. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah.
3. Pengembalian atas penyediaan dana bank dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus, dan
4. Pengembalian atas penyediaan dana bank tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang.²

Latar belakang adanya jenis produk pembiayaan multijasa ini adalah:

1. Melihat kebutuhan pasar, dalam hal ini yaitu banyaknya mitra atau nasabah yang mengajukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan seperti: kebutuhan hidup, biaya sekolah anaknya,

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, h. 57

biaya perawatan rumah sakit, tak terkecuali biaya untuk pendaftaran setoran awal BPIH.

2. Munculnya Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 mengenai pembiayaan multijasa sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman yang sesuai syariah.

Menurut Pasal 17 PBI No. 7/46/PBI/2005, yaitu PBI yang telah dicabut dengan PBI No. 10/16/PBI/2008, kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *ijarah* untuk transaksi multijasa berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank dapat menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa dalam jasa keuangan antara lain dalam bentuk pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan.
2. Dalam pembiayaan kepada nasabah yang menggunakan akad *ijarah* untuk transaksi multijasa, bank dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.
3. Besar *ujroh* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam presentase.

Menurut Fatwa DSN MUI No. 44/DSN MUI/VII/2004 tersebut, ketentuan dari pembiayaan multijasa adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jai'z*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *Kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee*.
5. Besar *ujroh* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.³

Berkaitan dengan produk pembiayaan haji dan umroh yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah masih menjadi perdebatan terkait hukum pembiayaan tersebut. Apakah produk pembiayaan haji dan umroh termasuk dalam akad *ijarah* (sewa menyewa) ataukah *qardh* (pinjam meminjam), maka kita perlu merujuk kembali definisi dari kedua akad tersebut:

1. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.
2. *Qardh* adalah akad transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan

³ Sjahdeini, *Aspek aspek Hukumnya*, ...,

pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

Merujuk pada Fatwa DSN –MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah dengan ketentuan umum poin pertama dan kedua yaitu sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN/MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Dapat disimpulkan bahwa bank disini dapat menggunakan akad *ijarah* ataupun *qardh*. BPRS Galamitra Abadi Purwodadi menggunakan akad *ijarah* untuk pembiayaan haji dan umroh karena jika BPRS memberikan pembiayaan pada nasabah menggunakan akad *qardh* untuk membantu menalangi biaya haji tersebut, maka LKS tidak boleh mengambil keuntungan dari pembiayaan. Menurut penulis sendiri akad yang digunakan BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi dalam produk pembiayaan haji dan

⁴ Huruf B Angka VII.b Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Lampiran SEBI No. 10/ 31/DPbs.

umroh telah sesuai dengan Fatwa DSN dan ketentuan PBI tersebut.

Dalam hal ini, jika ada nasabah yang datang ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengajukan pembiayaan guna keperluan naik haji karena biaya yang tersedia tidak cukup, maka ia akan menerima pembiayaan dengan akad *ijarah* (sewa) bukan akad *qardh* (meminjam), meskipun dalam hal ini nasabah menerima pinjaman uang dari bank, akan tetapi di analogikan bank memberikan pinjaman dengan akad sewa atas jasa memudahkan nasabah yang masih kekurangan biaya untuk setoran awal di BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) agar terdaftar dan memperoleh *seat* haji. Akad *qardh* di bank jarang digunakan karena akad *qardh* adalah akad saling bantu membantu bukan transaksi komersial, maka dana yang digunakan untuk penyaluran dana ini harus berasal dari dana sosial juga seperti zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) atau dana yang berasal dari modal bank.⁵

Penggunaan akad *ijarah* dalam produk pembiayaan haji dan umroh menjadikan bank dapat menerima *fee* atau *ujroh* atas jasa yang telah diberikan bank kepada nasabah. Pemberian jasa tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam mekanisme pembiayaan haji dan umroh. Dalam mekanisme pembiayaan haji dan umroh pihak bank membantu nasabah dalam menutupi

⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, ...,

kurangnya dana untuk setoran awal pendaftaran haji sebagai BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Bank turut mendampingi serta membantu nasabah dalam mengurus berkas yang berkaitan dengan pendaftaran tersebut, sehingga nasabah tidak kebingungan dan tidak terlalu repot dalam alur pendaftaran haji dan umroh.

Setelah produk memenuhi definisi akad *ijarah*, produk pembiayaan haji dan umroh juga harus memenuhi rukun dan ketentuan umum akad *ijarah*. Rukun *ijarah* menurut jumur ulama yaitu:

1. *Sighat* (ucapan), *ijab* (penawaran), dan *qobul* (penerimaan).
2. Pihak yang berakad (berkontrak), yang terdiri atas pemberi sewa (*lessor/muajjir*/pemilik aset) dan penyewa (*lesse/mustajir*).
3. Objek kontrak yang terdiri atas pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

Dalam *ijarah*, objek kontrak adalah manfaat penggunaan aset yang dijamin, meskipun kontrak *ijarah* kadang-kadang menganggap aset sebagai objek dan sumber manfaat. Contohnya, sering orang mengatakan, “Saya sewakan mobil ini kepada Anda”. Ketentuan umum *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. *Sighat* (ucapan)

Sighat kontrak *ijarah* adalah pernyataan niat dari dua pihak yang berkontrak, baik secara lisan maupun

tulisan. Pernyataan tersebut berupa penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.

2. Pelaksanaan *Ijarah*

Hukum *dasarijarah* adalah kontrak itu harus dapat dilaksanakan. Apabila tidak ada keterangan cara pelaksanaan kontrak atau tidak dicantumkan waktu kontrak itu dimulai, *ijarah* dimulai pada saat berkontrak dan dilaksanakan mulai saat itu.

Para ulama sependapat bahwa pelaksanaan kontrak *ijarah* dapat ditunda. Akan tetapi, hal semacam itu dianggap oleh mazhab Hanafi sebagai kontrak yang tidak mengikat. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa *ijarah* yang mengikat adalah kontrak yang sudah dilakukan.

3. Syarat Mengikat *Ijarah*

Sebagian besar ulama sepakat bahwa *ijarah* seperti jual beli. Keduanya tidak dapat dibuat terikat dalam peristiwa pada masa yang akan datang atau syarat tertentu. Akan tetapi, Ibnu Taimiyah dan Ibn Al-Jauziyah membolehkannya.

4. Pihak yang berkontrak harus memenuhi syarat berikut:

a. Baligh dan berakal sehat

Jumhur ulama sepakat bahwa *ijarah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang-orang yang tidak kompeten. Orang yang dianggap kompeten adalah yang mempunyai kualifikasi dalam menggunakan uang.

- b. Masing-masing pihak sepenuhnya rela atas kontrak tersebut.
- c. Masing-masing pihak harus mempunyai wewenang untuk melakukan kontrak. Menurut Mahzab Hanafi dan Maliki, kewenangan bertindak adalah syarat sah bagi terlaksananya sebuah kontrak.

5. Objek

Objekijarah adalah manfaat dan penggunaannya aset serta sewa atas manfaat tersebut. Ada beberapa jenis barang atau jasa yang dapat dijadikan objek ijarah (disewakan):

- a. Barang modal seperti: aset tetap, bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain sebagainya.
- b. Barang produksi: mesin, alat-alat berat, dan lain sebagainya.
- c. Barang kendaraan transportasi baik itu darat, laut, maupun udara.
- d. Jasa untuk membayar biaya sekolah, tenaga kerja, pariwisata, angkut dan transportasi.

6) Manfaat

Kontrak harus terdiri atas penggunaan atau manfaat dari sebuah aset tertentu.⁶

⁶ Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, ...,

Berdasarkan keterangan diatas, dapat dipahami bahwa dalam mengimplementasikan *ijarah* di lembaga pembiayaan diperlukan unsur *akad* (perjanjian), perusahaan pembiayaan sebagai *muajjir*, nasabah sebagai *musta'jir*, manfaat dan *ujroh*.⁷Rukun dan ketentuan umum *ijarah* di BPRS Galamitra Abadi Purwodadi telah terpenuhi seperti halnya rukun dan syarat, dimana adanya pihak yang menyewakan (pihak I) dan pihak penyewa (pihak II) keduanya telah cakap hukum.

Dari segi ijab dan qobul kedua belah pihak telah sepakat dalam pembiayaan ini artinya telah ada persesuaian antara ijab dan qobul yang telah dilakukan dalam satu majelis. Dari segi objek *ijarah*,maka pembiayaan haji dan umroh yang dilakukan BPRS lebih dekat dengan objek *ijarah* poin (d), yakni pihak BPRS menyediakan jasa peminjaman uang untuk keperluan syarat pemberangkatan haji. Produk pembiayaan haji dan umroh yang dilakukan BPRS Galamitra Abadi Purwodadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur riba dalam pelaksanaannya dan saat penyerahan tidak menimbulkan kerugian.

Akad yang digunakan telah sesuai dengan fatwa DSN MUI yaitu dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004. Ujroh

⁷ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015, h. 99.

yang diterima BPRS dengan nasabah juga telah sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank pada awal akad pembiayaan. Akan tetapi perlu dibenahi kembali agar realisasi akad yang terdapat dalam fatwa dapat lebih sesuai dengan transaksi yang dilakukan, meskipun dalam fatwa membolehkan adanya penggunaan akad ijarah, karena transaksi yang dilakukan lebih kepada meminjamkan dana untuk menalangi kekurangan biaya yang dimiliki nasabah, sehingga akan lebih sesuai jika penggunaan akad adalah *qardh*.

Keterbatasan BPRS Gala Mitra Abadi untuk menggunakan akad *qardh* dalam produk pembiayaannya karena akad *qardh* yang merupakan akad dengan asas saling membantu dengan tujuan sosial sehingga tidak cocok jika di terapkan di perbankan syariah yang merupakan lembaga komersial. Sehingga Dewan Syariah Nasional perlu mencari formula yang tepat agar penerapan akad dapat sesuai syariah dan sama-sama menguntungkan bank maupun masyarakat.

Berikut ini adalah contoh perhitungan ujroh dari pembiayaan haji dan umroh di BPRS Galamitra Abadi Purwodadi. Fulan mengajukan pembiayaan haji dan umroh untuk menutupi kekurangan dana setoran awal BPIH dengan uang muka yang dia punya 3 juta dengan jangka waktu angsuran 4 tahun, dengan ujroh 17,5 % per tahun. Contoh perhitungan ujrohnya yaitu:

$$\begin{aligned}
 \text{Setoran Awal BPIH} &= \text{Dana Talangan} + \text{Uang Muka} \\
 &= \text{Rp } 22.000.000 + \text{Rp } 3.000.000 \\
 &= \text{Rp } 25.000.000 \\
 \text{Perhitungan ujroh per tahun} &= \text{Dana Talangan} \times \text{Persentase Ujroh} \\
 &= \text{Rp } 22.000.000 \times 17,5 \% \\
 &= \text{Rp } 3.850.000 \\
 \text{Angsuran / bulan} &= \frac{\text{Dana Talangan} + \text{Ujroh Selama 4 Tahun}}{\text{Jangka Waktu Angsuran}} \\
 &= \frac{(\text{Rp } 22.000.000 + (4 \times \text{Rp } 3.850.000))}{48 \text{ bulan}} \\
 &= \text{Rp } 779.167
 \end{aligned}$$

C. Keunggulan dan Hambatan Produk Pembiayaan Haji dan Umroh BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Ketatnya persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan menjadikan setiap perbankan berlomba-lomba untuk menjadikan produknya lebih unggul dibandingkan pesaing lainnya tak terkecuali produk pembiayaan haji dan umroh BPRS Galamitra Abadi Purwodadi. Keunggulan-keunggulan produk pembiayaan haji dan umroh BPRS Galamitra antara lain:

1. Pembiayaan haji dan umroh yang lebih fleksibel dengan pilihan jangka waktu sesuai kemampuan hingga 48 bulan.

2. Paket haji dan umroh yang telah bekerja sama dengan biro haji dan umroh yang telah berijin dan terpercaya.
3. Dapat diangsur setelah jamaah selesai menyempurnakan ibadah umroh.
4. Uang muka minimal 2,5 juta per jamaah (berlaku bagi produk pembiayaan umroh yang bekerja sama dengan biro travel umroh Patuna).
5. Pemberian pembiayaan yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah (dapat berbentuk pembiayaan penuh, setengah, dll).
6. Persyaratan mudah dan proses cepat.
7. Cicilan tetap dan ringan.
8. Fasilitas jemput bola dan pelayanan yang ramah.⁸

Adanya keunggulan tidak menutup kemungkinan hambatan yang dilalui Bank terkait produk pembiayaan haji dan umroh di BPRS Galamitra Abadi Purwodadi baik dalam proses pemasaran, proses berjalannya pembiayaan maupun pelunasannya. Hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Pembatalan haji dikarenakan tidak mampu membayar

Jika sampai batas akhir jangka waktu (4 tahun) tidak mampu melunasi angsuran dan memilih membatalkan keberangkatan haji, dari pihak BPRS Galamitra Abadi

⁸ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

mempunyai tindakan dan kebijakan tersendiri untuk menyelesaikan hal tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Restrukturisasi yang dilakukan dalam pembiayaan multijasa berbentuk akad *ijarah* adalah memperpanjang jangka waktu jauh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus di bayar. jika nasabah masih ingin melaksanakan ibadah haji, BPRS akan memberikan perpanjangan waktu kembali selama 4 tahun lagi. Selama perpanjangan waktu tersebut, jika nasabah masih belum bisa melunasinya, maka dapat dilakukan persyaratan kembali (*reconditioning*).

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, antara lain jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan piutang dan atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah.⁹Jika nasabah benar-benar ingin membatalkan ibadah haji karena alasan tertentu meskipun telah diberikan bentuk keringanan dalam bentuk *rescheduling* maupun *reconditioning*, maka nasabah harus

⁹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 464.

membuat sendiri surat permohonan pembatalan ibadah haji ke Departemen Agama terdekat.

2. Pembatalan haji karena meninggal dunia

Apabila terjadi pembatalan haji karena calon jemaah haji meninggal dunia, pihak nasabah mengurus permohonan pembatalan pemberangkatan haji ke BPRS Galamitra Abadi Purwodadi. Setelah mendapatkan persetujuan dari bank, surat permohonan tersebut diajukan ke DEPAG sekitar. Hal ini karena pemberangkatan haji tidak dapat diwakilkan selain nasabah yang bersangkutan. Jadi apabila terjadi pembatalan karena nasabah calon jemaah haji meninggal dunia, maka jumlah angsuran yang belum lunas akan ditutup oleh adanya asuransi.

Semua nasabah yang mengajukan pembiayaan akan diasuransikan oleh BPRS, baik asuransi jiwa maupun asuransi barang (agunan) yang dijaminkan saat mengajukan pembiayaan. Akan tetapi bank menawarkan terlebih dahulu kepada nasabah terkait asuransi tersebut, karena dengan adanya asuransi akan menambah biaya administrasi. Jika nasabah tidak menghendaki untuk diasuransikan, maka asuransi tidak dilakukan. Jika terdapat kelebihan dana setelah angsuran tertutup oleh dana asuransi maka bank akan mengembalikan uang setoran nasabah kepada ahli waris. Dana

tersebut dapat digunakan kembali oleh keluarga atau ahli waris untuk ibadah haji apabila melakukan pendaftaran kembali dengan menggunakan identitas yang baru.

3. Rendahnya pemikiran masyarakat terkait pembiayaan haji dan umroh.

Masih banyaknya masyarakat yang berpikiran negatif terkait berhutang untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Pemikiran dan cara yang masih klasik dengan cara menabung sampai dana terpenuhi untuk mendaftar haji. Hal tersebut tentu akan semakin membutuhkan waktu yang semakin lama sampai terpenuhinya dana. Hal tersebutlah yang menjadi tujuan utama bank mengeluarkan produk ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam biaya setoran awal BPIH (Badan Penyelenggara Ibadah Haji).

Hal ini karena saat calon jemaah haji menyetorkan setoran awal BPIH, calon jemaah tersebut tidak langsung diberangkatkan melainkan harus menunggu karena daftar tunggu pemberangkatan haji yang mencapai bertahun-tahun. Selain hal tersebut bank juga bertujuan menolong agar masyarakat bisa lebih cepat mendaftar haji sehingga saat berangkat haji calon jemaah haji tidak terlalu lanjut usia.¹⁰

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Direksi Bapak Saeful Anas, 3 Mei 2017.